LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang bersinergi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh Perangkat Daerah, diantaranya adalah pelaksanaan Forum perangkat Daerah. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, maka dilaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah sebagai media untuk memperoleh saran dan pertimbangan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2025 menjadi Rancangan RKPD 2025.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diselenggarakannya forum ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya untuk :

a. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan perangkat daerah/stakeholder terkait dan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

- b. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.
- c. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

D. PESERTA

Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Kepala Kesbangpol se Sumatera Barat, Tim/ Forum Strategis Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Kegiatan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

F. MATERI DAN NARASUMBER

a. Materi

- a. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
- b. Arah Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat TA 2025
- c. Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 Bidang Politik Daam Negeri
- d. Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 Bidang Kesbaormas
- e. Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- f. Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

b. Narasumber dan Moderator

Adapun Narasumber dan moderator pada kegiatan ini adalah sebagai berikut

- a. Bapak Gubenur Sumatera Barat (Keynote Speaker)
- b. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- e. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- f. Kepala Bidang Kesbaormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- g. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (narasumber)
- h. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (moderator)

G. RANGKAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan pada acara Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Penyampaian Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- 2. Penyampaian sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- 3. Pemaparan materi oleh narasumber
- 4. Diskusi dan Tanya Jawab
- 5. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024
- 6. Penutup

H. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dibebankan pada DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

I. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah terwujudnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.

J. <u>KESIMPULAN/REKOMENDASI</u>

Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanan kegiatan ini :

- 1. Mekanisme pengusulan hibah tahun 2025 yang akan dialokasikan dengan dana APBD Provinsi dapat diusulkan oleh pengusul hibah melalui aplikasi Sakato Plan.
- 2. Tim dan forum strategis daerah yang belum terbentuk di kabupaten kota diharapkan segera dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3. Sehubungan akan dilaksanakannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diharapkan seluruh jajaran Kesbangpol lebih intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
- 4. Diharapkan dukungan dan kerjasama Kabupaten/Kota untuk mensukseskan pelaksanaan Pasikibraka Tahun 2024 mengingat Program Paskibraka sudah menjadi tupoksi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

K. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan dan untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam penentuan kebijakan yang akan datang.

Padang, Februari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

> drh. Erinaldi, MM Pembina Utama Madya NIP. 19641111 199103 1 006

5